



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 8/PID.SUS.TPK /2016/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	HAMDANI ; -----
Tempat Lahir	:	Karangasem; -----
Umur / Tgl. Lahir	:	35 tahun/13 September 1979; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat Tinggal	:	Lingkungan Juuk Manis, Desa Karangasem, Kabupaten Karangasem; -----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Swasta; -----
Pendidikan	:	STM; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan penahanan oleh: -----

- 1 Penyidik : tidak dilakukan penahanan; -----
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015; -----
- 3 Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016; -----
- 4 Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016; -----

Hal 1 dari halaman Berita Acara perkara Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016; -----

7 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Denpasar tanggal 21 April 2016 Nomor: 62/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 17 Mei 2016;-----

8 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Denpasar tanggal 18 Mei 2016, sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 Mei 2016 No. 66/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS serta berkas perkara No. 50./Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. Dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Tertanggal 10 Desember 2015 No. Reg Perkara : PDS-02 /AMLAP/12 / 2015, Yang berbunyi sebagai berikut: -----

DAKWAAN

Primair :

----- ***Bahwa ia terdakwa HAMDANI melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP (penuntutan terpisah)*** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Bali, ***melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdapat kegiatan pengadaan pupuk organik dimana kegiatan pengadaan pupuk organik tersebut merupakan kegiatan dengan menggunakan Dana Hibah yang berasal dari APBN induk dan APBD Perubahan Kabupaten Karangasem Tahun 2013;

- Bahwa Anggaran pengadaan pupuk Organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem tahun 2013 sebesar Rp.792.000.000,00 yang dianggarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu berdasarkan:

- 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 16 17 5 2 tanggal 3 Januari 2013, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan program Peningkatan Tanaman Pangan (pertanian/perkebunan), kegiatan Pengembangan pertanian pada lahan kering untuk belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa pupuk organik untuk 3 (tiga) kelompok tani yaitu: kelompok tani: Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis, Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu, Kelompok Tani Yasa Kerti Yasa Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem dengan total bantuan sebesar Rp 297.000.000,00.;

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)

Perubahan Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 01 16 15 5 2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dalam belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp 495.000.000,00 yang akan diberikan kepada 5 (lima) kelompok yaitu Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis; Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang; Subak Diwang, Desa Gegalang, Kecamatan Manggis; Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;

- Bahwa saat mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdakwa mendatangi saksi I GUSTI GEDE LANANG untuk meminjam perusahaan/CV yang sebagai persero Komanditer/Perseronya adalah saksi I GUSTI GEDE LANANG, perusahaan itu antara lain :

CV SOME RIBEK , CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI , CV; -----

SEDANA YOGA , CV SABUH MAS.; -----

- Bahwa setelah meminjam perusahaan/CV dari saksi I GUSTI GEDE LANANG terdakwa membuat kelengkapan administrasi terkait dengan pengadaan pupuk organik ini antara lain dokumen penawaran harga, informasi harga dari CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS. kemudian oleh terdakwa dikirimkan ke saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan, serta PPTK yaitu saksi I GUSTI PUTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKASTA,

dan

saksi

NAJIB;

- Bahwa selanjutnya data berupa dokumen penawaran harga, informasi harga dari CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa, oleh saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan, serta PPTK yaitu saksi GUSTI PUTU SUKASTA, Sp, dan saksi NAJIB dilaporkan ke saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP (*penuntutan terpisah*) selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pupuk Organik ini dan berdasarkan petunjuk dari saksi I KOMANG SUBRATA MAP (*penuntutan terpisah*) bahwa data berupa dokumen penawaran harga, informasi harga dari CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan harga satuan (HPS) oleh PPTK yaitu saksi-saksi GUSTI PUTU SUKASTA, Sp dan saksi NAJIB dan sebagai dasar pula pejabat pengadaan yaitu saksi I KOMANG CENIK untuk melakukan penunjukkan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik ini;

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik ini dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dengan menunjuk 5 (lima) CV/perusahaan yang penawarannya dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ternyata CV-CV dalam pengadaan pupuk organik ini dimiliki 1 (satu) orang komanditer/ persero yaitu saksi I GUSTI LANANG, CV-CV itu antara lain:

Berdasarkan APBD Induk :

- CV SOME RIBEK sebesar Rp 98.505.000,-

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV TUNAS SEJATI sebesar Rp.98.505.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA sebesar Rp 98.505.000,-

Berdasarkan APBD Perubahan :

- CV SEDANA YOGA Rp 98.400.000,-
- CV TUNAS SEJATI Rp 98.340.000,-
- CV SOME RIBEK Rp 98.450.000,-
- CV SABUH MAS Rp 98.450.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA Rp 98.350.000,-
- Bahwa, saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data berupa surat informasi harga (surat nomor: 20/WT/III/2013) pupuk sebagaimana surat yang terlampir di dalam SPK dengan isi surat yang menjelaskan bahwa harga pupuk per kg Rp 1500 -2000 padahal harga beli yang di sepakati oleh WAHYUDI selaku pemilik UD WAHYU TANI adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram sedangkan harga dalam penawaran dan HPS harga berkisar per kg Rp 1500-2000 di samping itu saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013;

- Bahwa di dalam penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan terdakwa menandatangani semua administrasi dari dokumen-dokumen tersebut seperti di dalam;

- 1 SPK Nomor 027/02/PLB.02/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan

Manggis;

- 2 SPK Nomor 027/01/PLB.01/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013,
Pupuk Organik di Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds.

Tulamben

Kecamatan

Kubu;

- 3 SPK Nomor 027/03/PLB.03/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013,
Pupuk Organik di Kelompok Tani Yasa Kerti Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya

Barat

Kecamatan

Karangasem;

- 4 SPK Nomor 027/43/PLB.18/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,
Pupuk Organik di Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang; -----

- 5 SPK Nomor 027/45/PLB.20/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,
Pupuk Organik di Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis;-----

- 6 SPK Nomor 027/42/PLB.17/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,
Pupuk Organik di Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang; -

- 7 SPK Nomor 027/44/PLB.19/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,
Pupuk Organik di Subak Diwang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis; -----

- 8 SPK Nomor 027/46/PLB.21/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,
Pupuk Organik di Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah,

Kecamatan

Kubu;

tanpa terlebih dahulu terdakwa meminta surat kuasa/kuasa dari para direktur yang namanya tercantum dalam SPK karena para direktur dari CV- CV tersebut tidak pernah menandatangani SPK, dokumen pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan yang terkait dengan pengadaan pupuk organik Ta 2013 di

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP (penuntutan terpisah) di dalam Pelaksanaan kegiatan pengadaan Pekerjaan Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013, tidak sesuai dengan: -----

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

- a Pasal 18 ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD; -----
- b Pasal 18 ayat (2), bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: -----

- 1 Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; -----

- 2 Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; -----

- a Pasal 18 ayat (3): -----
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

2 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

- a Pasal 5: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;

b Pasal 6; -----

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----

1 melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----

2 bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

3 tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----

5 menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----

6 menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

3 Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan Nomor 59 Tahun 2007 serta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan menyebutkan: -----

1 Pasal 4 ayat (1) dan (2), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dan (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan;

2 Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah; -----

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi **I**

KOMANG SUBRATA YASA MAP (penuntutan terpisah) Negara Cq. Pemerintah

Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp418.074.932,00

(empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah),

sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP **Perwakilan Bali Nomor : SR-646/**

PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

1)	Realisasi Pengeluaran Negara			
	-SP2D	Nomor 931/17-147/LS/2013	Rp98.505.000,00	
	- SP2D	Nomor 931/17-165/LS/2013	Rp98.505.000,00	
	-SP2D	Nomor 931/17-148/LS/2013	Rp98.505.000,00	
	- SP2D	Nomor 931/17-772/LS/2013	Rp98.340.000,00	
	- SP2D	Nomor 931/17-773/LS/2013	Rp98.450.000,00	
	- SP2D	Nomor 931/17-770/LS/2013	Rp98.450.000,00	
	- SP2D	Nomor 931/17-769/LS/2013	Rp98.350.000,00	
	- SP2D	Nomor 931/17-771/LS/2013	Rp98.400.000,00	
				Rp787.505.000,00
	Dikurangi Potongan Pajak			
	- PPN		RP71.591.364,00	
	- PPh		Rp10.738.704,00	
				Rp 82.330.068,00
	Jumlah Realisasi Pengeluaran Negara			Rp705.174.932,00
2)	Realisasi Nilai Barang yang Diterima			
	- Biaya Pengadaan Pupuk Organik (478.500 kg x Rp400,00)		Rp191.400.000,00	
	- Biaya Pengiriman Pupuk Organik (478.500 kg x Rp200,00)		Rp95.700.000,00	
	Jumlah Realisasi Nilai Barang yang Diterima			Rp287.100.000,00
3)	Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)			Rp418.074.932,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

----- *Bahwa ia terdakwa HAMDANI melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan Ir. I KOMANG SUBRATA YASA. MAP (penuntutan terpisah)* pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Bali, *melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:* -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdapat kegiatan pengadaan pupuk organik dimana kegiatan pengadaan pupuk organik tersebut merupakan kegiatan dengan menggunakan Dana Hibah yang berasal dari APBD induk dan Perubahan Kabupaten Karangasem

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 sebesar Rp.792.000.000,00 yang dianggarkan dalam 2 (dua) tahap

yaitu berdasarkan : -----

- 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 16 17 5 2 tanggal 3 Januari 2013, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan program Peningkatan Tanaman Pangan (pertanian/perkebunan), kegiatan Pengembangan pertanian pada lahan kering untuk belanja Hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa pupuk organik untuk 3 (tiga) kelompok tani yaitu: kelompok tani: Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis, Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu, Kelompok Tani Yasa Kerti Yasa Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem dengan total bantuan sebesar Rp 297.000.000,00;

- 2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01 01 01 16 15 5 2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem menganggarkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan), kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dalam belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp 495.000.000,00 yang akan diberikan kepada 5 (lima) kelompok yaitu Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis; Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang; Subak Diwang, Desa Gegalang, Kecamatan Manggis; Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Pupuk Organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem terdakwa mendatangi saksi I GUSTI GEDE LANANG untuk meminjam perusahaan/CV yang sebagai persero Komanditer/Perseronya saksi I GUSTI GEDE LANANG, perusahaan itu antara lain:

CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS. ;-----

- Bahwa setelah meminjam perusahaan/CV CV dari saksi I GUSTI GEDE LANANG terdakwa membuat kelengkapan administrasi terkait dengan pengadaan pupuk organik ini antara lain dokumen penawaran harga, informasi harga dari CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS. kemudian oleh terdakwa dikirimkan ke saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan, serta PPTK yaitu saksi I GUSTI PUTU SUKASTA, dan saksi NAJIB;

- Bahwa selanjutnya data berupa dokumen penawaran harga, informasi harga dari CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa, oleh saksi I KOMANG CENIK selaku Pejabat pengadaan, serta PPTK yaitu saksi GUSTI PUTU SUKASTA, Sp, dan saksi NAJIB dilaporkan ke saksi I KOMANG SUBRATA YASA MAP (*penuntutan terpisah*) selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pupuk Organik ini dan berdasarkan petunjuk dari saksi I KOMANG SUBRATA MAP (*penuntutan terpisah*) bahwa

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data berupa dokumen penawaran harga, informasi harga dari CV SOME RIBEK,

CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV

SABUH MAS yang dibuat oleh terdakwa dipergunakan sebagai dasar dalam

pembuatan harga satuan (HPS) oleh PPTK yaitu saksi saksi GUSTI PUTU

SUKASTA, Sp dan saksi NAJIB dan sebagai dasar pula pejabat pengadaan yaitu

saksi I KOMANG CENIK untuk melakukan penunjukkan langsung kepada

perusahaan-perusahaan yang mengerjakan kegiatan pupuk organik ini;

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Organik ini dilakukan dengan cara Penunjukkan Langsung dengan menunjuk 5 (lima) CV/perusahaan yang penawarannya dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ternyata CV-CV dalam pengadaan pupuk organik ini dimiliki 1 (satu) orang komanditer/persero yaitu saksi I GUSTI LANANG, CV-CV itu antara lain :

Berdasarkan APBD Induk

- CV SOME RIBEK sebesar Rp 98.505.000,-
- CV TUNAS SEJATI sebesar Rp.98.505.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA sebesar Rp 98.505.000,-

Berdasarkan APBD Perubahan :

- CV SEDANA YOGA Rp 98.400.000,-
- CV TUNAS SEJATI Rp 98.340.000,-
- CV SOME RIBEK Rp 98.450.000,-
- CV SABUH MAS Rp 98.450.000,-
- CV SRI SEDANA ARTHA Rp 98.350.000,-
- Bahwa saksi WAHYUDI tidak membenarkan data-data berupa surat informasi harga (surat nomor: 20/WT/III/2013) pupuk sebagaimana surat yang terlampir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPK dengan isi surat yang menjelaskan bahwa harga pupuk per kg Rp

1500 -2000 padahal harga beli yang di sepakati oleh WAHYUDI selaku pemilik

UD WAHYU TANI adalah sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah) per kilogram

sedangkan harga dalam penawaran dan HPS harga berkisar per kg Rp 1500-2000

di samping itu saksi WAHYUDI selaku pemilik UD Wahyu Tani tidak pernah

mengeluarkan dan menandatangani surat dukungan maupun surat yang lain terkait

pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Kabupaten Karangasem Tahun 2013; -----

- Bahwa di dalam penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan terdakwa menandatangani semua administrasi dari dokumen-dokumen tersebut seperti di dalam: -----

1 SPK Nomor 027/02/PLB.02/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013,

Pupuk Organik di Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga,

Kecamatan Manggis; -----

2 SPK Nomor 027/01/PLB.01/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013,

Pupuk Organik di Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds.

Tulamben Kecamatan Kubu; -----

3 SPK Nomor 027/03/PLB.03/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013,

Pupuk Organik di Kelompok Tani Yasa Kerti Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya

Barat Kecamatan Karangasem; -----

4 SPK Nomor 027/43/PLB.18/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,

Pupuk Organik di Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang; --

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 SPK Nomor 027/45/PLB.20/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,

Pupuk Organik di Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis; -----

6 SPK Nomor 027/42/PLB.17/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,

Pupuk Organik di Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang;

-

7 SPK Nomor 027/44/PLB.19/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,

Pupuk Organik di Subak Diwang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis; ----

8 SPK Nomor 027/46/PLB.21/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013,

Pupuk Organik di Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah,

Kecamatan

Kubu;

tanpa terlebih dahulu terdakwa meminta surat kuasa/kuasa dari para direktur yang namanya tercantum dalam SPK karena para direktur dari CV-CV tersebut tidak pernah menandatangani SPK, dokumen pelaksanaan kontrak, serta pencairan pembayaran pekerjaan yang terkait dengan pengadaan pupuk organik Ta 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem;

- Bahwa di dalam kegiatan pengadaan pupuk organik Ta 2013 terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara memberikan data-data terkait penawaran dan informasi harga yang tidak benar serta menandatangani semua SPK tanpa surat kuasa dari para direktur-direktur CV SOME RIBEK, CV SRI SEDANA ARTHA, CV TUNAS SEJATI, CV SEDANA YOGA, CV SABUH MAS masing-masing dengan SPK:

- 1 SPK Nomor 027/02/PLB.02/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik di Kelompok Tani Pansaka, Dusun Seraya, Ds. Antiga, Kecamatan Manggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SPK Nomor 027/01/PLB.01/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik

di Kelompok Tani Sari Alam Lestari, Br. Dinas Muntig Ds. Tulamben Kecamatan Kubu;

3 SPK Nomor 027/03/PLB.03/SPK/DPTPH/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pupuk Organik

di Kelompok Tani Yasa Kerti Br. Dinas Pasiatin, Ds. Seraya Barat Kecamatan Karangasem;

4 SPK Nomor 027/43/PLB.18/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik

di Subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang;

5 SPK Nomor 027/45/PLB.20/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik

di Subak Paya, Desa Manggis Kecamatan Manggis;

6 SPK Nomor 027/42/PLB.17/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik

di Subak Nongan Jinah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang;

7 SPK Nomor 027/44/PLB.19/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik

di Subak Diwang, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis;

8 SPK Nomor 027/46/PLB.21/SPK/DPTPH/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Pupuk Organik

di Kelompok Tani Padang Asah, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;

Di samping itu terdakwa juga melakukan pencairan/penerimaan dari pembayaran kegiatan pupuk organik dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadinya sendiri;

- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi

I KOMANG SUBRATA YASA MAP (penuntutan terpisah) negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp 418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali

Nomor: SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amlapura Tertanggal 15 Maret 2016 No. Reg. Perk: PDS-07/AMLAP/II/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

a Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 15 Maret 2016 NOMOR REG. PERK.: PDS-07/AMLAP/11/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HAMDANI**, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

dalam Dakwaan Primair; -----

- 2 Menyatakan Terdakwa **HAMDANI**, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar; -----

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

- 4 Menetapkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

6 Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa: -----

1	Rekening Koran dari Wahyudi atas nama Nurdiana, S.Pd.
2	Surat pernyataan atas nama Wahyudi tertanggal 19 Agustus 2015
3	Surat pernyataan tentang penjualan pupuk kepada Sdr. I Gusti Gede Lanang tertanggal 19 Agustus 2015
4	Daftar catatan pengiriman pupuk kepada Sdr. I Gusti Gede Lanang
5	Foto copy ijazah S-1 an. Wahyudi
6	Foto copy ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan an. Wahyudi
7	Foto copy Kartu Keluarga an. Wahyudi
	Di kembalikan kepada saksi Wahyudi
8	Surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Hamdani tentang penandatanganan dokumen kontrak.
9	Surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Hamdani tentang biaya ongkos angkut pengadaan pupuk organik tahun 2013.
	Dikembalikan kepada terdakwa
10	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama I Gusti Putu Kerta.
	Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU KERTA
11	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Gusti Putu Sri.
	Dikembalikan kepada saksi GUSTI PUTU SRI
12	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama I Gusti Nyoman Sanjaya.
	Dikembalikan kepada saksi I GUSTI NYOMAN SANJAYA
13	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Ni Gusti Ayu Ana Lastrini.
	Dikembalikan kepada saksi NI GUSTI AYU ANA LASTRINI
14	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Ida Bagus Rai Wira Andika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS RAI WIRA ANDIKA
15	5 (lima) Bendel Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama : <ul style="list-style-type: none">• CV. Tunas Sejati• CV. Sri Sedana Artha• CV. Some Ribek• CV. Sabuh Mas• CV. Sedana Yoga
	Dikembalikan kepada saksi Ir.I KETUT SUMERTA
16	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUDIASIH
17	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pembantu PPK Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU SUKASTA
18	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013
19	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU SUKASTA
20	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi I KOMANG CENIK
21	Foto Copy Daftar Hibah Barang dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi I NENGAH ADHI SUTEJA
22	Dokumen-dokumen SPK berjumlah 8 bendel;
23	SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) berjumlah 8 bendel
24	Proposal-proposal kelompok berjumlah 8 bendel
25	Buku register surat masuk berjumlah 2 bendel
26	Surat Keputusan Bupati Karangasem No. 659/HK/2012 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013
27	1 (satu) bendel Data Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan Pupuk Organik APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi Ir.GEDE WASKITA SUTA DEWA,MM
28	Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali No: SR-359/PW22/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pengadaan Pupuk Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Dilampirkan dalam bekas perkara

- 7 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 April 2016 Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **HAMDANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum;

- 2 Membebaskan Terdakwa **HAMDANI** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;

- 3 Menyatakan Terdakwa **HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAMDANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

- 5 Menghukum agar terdakwa **HAMDANI** membayar uang pengganti sebesar Rp 418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Negara. Jika terpidana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8 Menetapkan barang bukti berupa;

1	Rekening Koran dari Wahyudi atas nama Nurdiana, S.Pd.
2	Surat pernyataan atas nama Wahyudi tertanggal 19 Agustus 2015
3	Surat pernyataan tentang penjualan pupuk kepada Sdr. I Gusti Gede Lanang tertanggal 19 Agustus 2015
4	Daftar catatan pengiriman pupuk kepada Sdr. I Gusti Gede Lanang
5	Foto copy ijazah S-1 an. Wahyudi
6	Foto copy ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan an. Wahyudi
7	Foto copy Kartu Keluarga an. Wahyudi
	Di kembalikan kepada saksi Wahyudi
8	Surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Hamdani tentang penandatanganan dokumen kontrak.
9	Surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Hamdani tentang biaya ongkos angkut pengadaan pupuk organik tahun 2013.
	Dikembalikan kepada terdakwa
10	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama I Gusti Putu Kerta.
	Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU KERTA
11	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Gusti Putu Sri.
	Dikembalikan kepada saksi GUSTI PUTU SRI

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama I Gusti Nyoman Sanjaya.
	Dikembalikan kepada saksi I GUSTI NYOMAN SANJAYA
13	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Ni Gusti Ayu Ana Lastrini.
	Dikembalikan kepada saksi NI GUSTI AYU ANA LASTRINI
14	Surat pernyataan perihal tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait kegiatan pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Karangasem tahun 2013 serta dokumen pengambilan uang di Bank BPD Bali cabang Karangasem atas nama Ida Bagus Rai Wira Andika.
	Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS RAI WIRA ANDIKA
15	5 (lima) Bendel Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama : <ul style="list-style-type: none">• CV. Tunas Sejati• CV. Sri Sedana Artha• CV. Some Ribek• CV. Sabuh Mas• CV. Sedana Yoga
	Dikembalikan kepada saksi Ir.I KETUT SUMERTA
16	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUDIASIH
17	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pembantu PPK Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU SUKASTA
18	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013
19	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU SUKASTA
20	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi I KOMANG CENIK
21	Foto Copy Daftar Hibah Barang dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi I NENGAH ADHI SUTEJA
22	Dokumen-dokumen SPK berjumlah 8 bendel;
23	SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) berjumlah 8 bendel
24	Proposal-proposal kelompok berjumlah 8 bendel
25	Buku register surat masuk berjumlah 2 bendel
26	Surat Keputusan Bupati Karangasem No. 659/HK/2012 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013
27	1 (satu) bendel Data Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan Pupuk Organik APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013
	Dikembalikan kepada saksi Ir.GEDE WASKITA SUTA DEWA,MM
28	Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali No: SR-359/PW22/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pupuk Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem Tahun 2013. Tetap terlampirkan dalam bekas perkara ini.

9 .Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah Membaca : -----

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Bahwa pada tanggal 18 April 2016, No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2016, Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN.DPS ;

- 2 Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 22 April 2016 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa; -----
- 3 Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pada tanggal 11 Mei 2016, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 11 Mei 2016, oleh

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita

Pengganti

Pengadilan

Negeri

Denpasar;

4 Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2016 No. W.24.-U1/1949/HK.07/5/2016 dan untuk terdakwa tanggal 2 Mei 2016 No. W.24.-U1/1949/HK.07/5/2016 yang berisi memberi kesempatan untuk mempelajari berkas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 18 April 2016 mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusannya Nomor : 50/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Dps. tanggal 12 April 2016 yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, serta dirasakan belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan tidak menimbulkan rasa takut bagi para pelaku tindak pidana korupsi; -----

----- Menimbang bahwa tentang alasan memori banding Jaksa penuntut umum majelis hakim pengadilan tinggi denpasar mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Bahwa alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya utamanya dalam pertimbangan memberatkan dan meringankan hukuman dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini; -

-----Menimbang bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan memori banding; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 12 April 2016 serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, adil dan benar. Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* “ yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan komplek, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 12 April 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan menambah beberapa pertimbangan; -----

----- Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya untuk balas dendam, akan tetapi

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan dimaksudkan untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perillakunya dikemudian hari, di samping itu pidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, oleh karena itu uang hasil korupsi tidak boleh dinikmati koruptor dan harus dikembalikan ke kas Negara (*asas nemalis expedit essemalos*). Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan untuk itu Kami Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan maupun *stratmart* Majelis Pengadilan Tingkat Pertama baik hukuman pidana badan dan denda maupun pengganti serta barang bukti; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan **Pasal 242 KUHP** terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 12 April 2016 yang dimintakan banding tersebut; -----
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 15 Juni 2016** oleh kami : **SUDARYADI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARYANTO, S.H., M.H.** dan **Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari dan tanggal yang sama , telah

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas

dibantu oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat

Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

ttd

1. H.HARYANTO,S.H. M.H.

ttd

2. Dr. IHAT SUBIHAT,S.H. M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUDARYADI,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Juni 2016

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum,-

NIP : 19570827 198603 1006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)